



P E N E T A P A N

Nomor: 098/Pdt.P/2014/PA Trk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan waris antara:

PEMOHON I, Umur 53 tahun, pekerjaan Karyawan PT. Bonansa Pratama Abadi, tempat kediaman di Kota Tarakan, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, Umur 45 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tarakan sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di Persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tertanggal 16 Desember 2014 Pemohon I dan II hadir dipersidangan dan setelah mendengarkan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 271 dan 272 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 1 dari 3 halaman Pen.098/Pdt.G/2014/PA Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 098/Pdt.G/2014/PA Trk dari Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1435 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari M, S.HI** sebagai Ketua Majelis dan **Achmad Fausi,S.H.I** serta **Aminah Sri Astuti HS, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **Muhammad Yusuf,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ELVIN NAILANA,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ACHMAD FAUSL,S.H.I.

AMINAH SRI ASTUTI HS, S.EI

Panitera Pengganti

MUHAMMAD YUSUF,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 2.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 1.500,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Administrasi | : Rp. 30.000,- |
| 6. LAPP | : Rp. 26.000,- |

Jumlah :Rp. 301.000,-

Halaman 3 dari 3 halaman Pen.098/Pdt.G/2014/PA Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)